



PENETAPAN

Nomor 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Klampis Semolo Timur A-9 RT.004 RW.009 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Simomulyo Baru 3B/4 RT.005 RW.003 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teluk Cendrawasih No. 89 RT.007 RW.002 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, Dalam hal ini bertindak juga untuk 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : **Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho**, umur 7 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, bertempat tinggal di Jalan Teluk Cendrawasih No. 89 RT.007 RW.002 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, disebut sebagai Pemohon III ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Muhammad Arief Budiman SH.,MH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & PARTNER, Beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6595/Kuasa/12/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Nomor 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** kesemuanya adalah istri dan anak kandung dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam**, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** menikah dengan **Susilowati Binti Naskah**, di wilayah KUA Kota Ambon pada tanggal 06 Juni 1979, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho** sebagai anak kandung Perempuan ;
 - **Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho** sebagai anak kandung Laki-laki ;
3. Bahwa kemudian istri dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** (pewaris) yang bernama **Susilowati Binti Naskah** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013 dalam keadaan beragama Islam di kota Surabaya ;
4. Bahwa kemudian setelah istri dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** yang bernama **Susilowati Binti Naskah** wafat, Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin** pada tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana yang telah tercatat di Kantor Pencatatan

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Tumapel Kota Malang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho** sebagai anak kandung Laki-laki (Lahir 19 Agustus 2015 Tahun) yang belum cakap bertindak hukum ;

5. Bahwa untuk selanjutnya Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Desember 2020 di kota Malang dalam keadaan beragama Islam sesuai Kutiparn Akta Kematian No : 3573-KM-14012021-0015 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang ;

6. sehingga ahli waris yang sah dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** adalah :

- **Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho** sebagai anak kandung Perempuan ;
- **Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho** sebagai anak kandung Laki-laki ;
- **Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin** sebagai Janda (istri);
- **Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho** sebagai anak kandung Laki-laki (Lahir 19 Agustus 2015 Tahun) yang belum cakap bertindak hukum ;

7. Bahwa selama hidup, Almarhum tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang ;

8. Bahwa ketika Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** wafat, ayahnya yang bernama Alm. **Hamam** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 18 April 1979, sedangkan ibunya yang bernama **Ambar** juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1991 ;

9. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** (Pewaris) serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** (Pewaris) dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** ;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Para Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil **Para Pemohon** agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam** yang telah meninggal dunia pada tanggal **05 Desember 2020** adalah sebagai berikut :

- **Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho** sebagai anak kandung Perempuan ;
- **Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho** sebagai anak kandung Laki-laki ;
- **Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin** sebagai Janda (istri);
- **Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho** sebagai anak kandung Laki-laki (Lahir 19 Agustus 20157 Tahun) yang belum cakap bertindak hukum ;

3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada **Para Pemohon** menurut undang – undang yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aisyeningrum Nugraini Putri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asnando Danu Yudana Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyu Suhartiningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fredy Soesanto, SE, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asnando Danu Yudana Putra, bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wahyu Suhartiningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MS Murtadho dengan Susilowati, bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MS Murtadho dengan Wahyu Suhartiningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyeningrum Nugraini Putri, bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asnando Danu Yudana Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Zulfikar Ali Murtadho, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Susilowaty, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MS. Murtadho, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aisyeningrum Nugraini Putri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Edi Halili Zulkarnaen bin Alili, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pumpungan 3/71-B, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan MS. Murtadho Bin Hamam;
- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Susilowati Binti Naskah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho dan Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho lalu Susilowati Binti Naskah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013;
- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam menikah lagi dengan perempuan bernama Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho;
- bahwa, almarhum MS. Murtadho Bin Hamam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah MS. Murtadho Bin Hamam yang bernama Hamam telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung MS. Murtadho Bin Hamam bernama Ambar juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu MS. Murtadho Bin Hamam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Supriyanto bin Ngadimin, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Jaya, No. 23, RT. 007, RW. 007, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah karyawan para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum MS. Murtadho Bin Hamam;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Susilowati Binti Naskah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho dan Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho lalu Susilowati Binti Naskah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013;
- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam menikah lagi dengan perempuan bernama Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho;
- bahwa, almarhum MS. Murtadho Bin Hamam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah MS. Murtadho Bin Hamam yang bernama Hamam telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung MS. Murtadho Bin Hamam bernama Ambar juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu MS. Murtadho Bin Hamam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6595/Kuasa/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari MS. Murtadho Bin Hamam yang wafat pada tanggal 05 Desember 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum MS. Murtadho Bin Hamam juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.8, P.10 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5, P.7, dan P.9, bermetari cukup, tidak dapat dicocokkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Susilowati Binti Naskah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho dan Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho;
- bahwa Susilowati Binti Naskah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013;
- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam menikah lagi dengan perempuan bernama Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho;
- bahwa, almarhum MS. Murtadho Bin Hamam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah MS. Murtadho Bin Hamam yang bernama Hamam telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandung MS. Murtadho Bin Hamam bernama Ambar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, MS. Murtadho Bin Hamam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **MS. Murtadho Bin Hamam**, yang telah meninggal dunia pada 05 Desember 2020 adalah :
 - 2.1. **Wahyu Suhartiningsih Binti Hasanudin**, sebagai istri (janda);
 - 2.2. **Aisyeningrum Nugraini Putri Binti MS. Murtadho**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. **Asnando Danu Yudana Putra Bin MS. Murtadho**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. **Ahmad Zulfikar Ali Murtadho Bin MS. Murtadho**, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah.**

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thoha, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	335.000,00

tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 3860/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)